



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Tbn.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Nama : **PURNOMO**;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat/Tgl Lahir : Tuban/10 Januari 1972;

Pekerjaan : Karyawan Honoror;

Alamat : Perum Mondokan Asri Rt.01/Rw.01, Desa Mondokan,  
Kec.Tuban, Kab.Tuban;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON

Dalam hal ini didampingi oleh: Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum dan Purbiyanto Agussusilo, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor LKBH TRIAS RONANDO yang beralamat di kantor pribadi di Jl. Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban dan Jalan Pemuda No. 5 – 6 Bojonegoro. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 09 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban pada tanggal 23 Oktober 2023 dalam Register Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Tbn.;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon di persidangan kemudian mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya Kuasa Pemohon akan mencabut permohonannya dengan alasan akan memperbaiki surat permohonan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pencabutan permohonan Kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, bahwa pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, hal ini dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, bahwa pencabutan gugatan mutlak menjadi hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung atau dengan syarat Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang, bahwa oleh dalam lembaga permohonan bersifat:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without dispute or differences with another party*);
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak (*ex-parte*);

Maka, pencabutan permohonan yang dimohonkan oleh Kuasa Pemohon tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat-Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement of de Rechtsvordering (Rv)*, bahwa mengenai akibat hukum pencabutan gugatan yaitu pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karenanya Pemohon berkewajiban membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtvordering (Rv)*, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban, dalam register perkara perdata Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Tbn., dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tuban untuk mencoret perkara Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Tbn., dari dalam buku register perkara;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 150.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023, oleh Hakim Tunggal TAUFIQURROHMAN, S.H.,M.Hum yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Tbn., tanggal 23 Oktober 2023, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti SUTAMAN,S.H., dan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

SUTIKNO, S.H.

TAUFIQURROMAN, S.H., M.Hum

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran : Rp30.000,00

Pemberkasan : Rp60.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 235/Pdt.P/2023/PN Tbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	:	Rp10.000,00
Sumpah	:	Rp20.000,00
Materai	:	Rp10.000,00
Redaksi	:	Rp10.000,00
Leges	:	Rp10.000,00
		_____+
Jumlah	:	Rp150.000,00 ( <u>seratus lima puluh ribu rupiah</u> )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)